



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 887/Pid.Sus/2015/PN.Dps.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, yang diperiksa dengan acara pemeriksaan biasa dilangsungkan didalam gedungnya di Denpasar telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

Nama lengkap : **I KADEK ARI PERMANA** ;
Tempat lahir : Lumbanan ;
Umur / Tanggal lahir : 22 tahun / 15 Pebruari 1993 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Gn. Patas, Br. Teges, Desa
Padangsambian Kelod, Kec. Denpasar Barat
Kota Denpasar ;
Agama : Hindu
Pekerjaan : Satpam di Kuta Town House ;
Pendidikan : SMA

Terdakwa ditahan sejak tanggal 15 Agustus 2015 s/d sekarang ;-----

Dalam perkara ini Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum ;-----

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Setelah membaca berkas perkara ;-----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;-----

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----

1. Menyatakan terdakwa **I KADEK ARI PERMANA**, secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika yaitu **“Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”** sebagaimana tercantum dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI.No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Alternatif Ketiga Jaksa Penuntut Umum;

Hal 1 dari 18 Halaman Perk. No.887/Pid.Sus/2015/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, Mahkamah Agung, terhadap terdakwa I **KADEK ARI PERMANA** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;

3. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 11 (sebelas) plastic klip masing masing berisi kristal bening diduga narkotika berat bersih 0,18 gram (Kode A), berat bersih 0,20 gram (Kode A2), berat bersih 0,22 gram (Kode A3), berat bersih 0,22 gram (Kode A4), berat bersih 0,20 gram (Kode A5), berat bersih 0,20 gram (Kode A6), berat bersih 0,20 gram (Kode A7), berat bersih 0,12 gram (Kode A8), berat bersih 0,12 gram (Kode A9), berat bersih 0,12 gram (Kode A10), berat bersih 0,14 gram (Kode A11);
- 4 (empat) bendel plastic klip;
- 2 (dua) buah isolasi;
- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah Bong.

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan secera lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman pada Majelis Hakim oleh karena ia telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ; -----

Menimbang bahwa terdakwa dipersidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tertanggal 07 Oktober 2015, No. Reg. Perk, PDM : 887 / DENPA.TPL/10/2015, yang pada pokok sebagai berikut ; -----

DAKWAAN :

KESATU :

----- Bahwa ia terdakwa I **KADEK ARI PERMANA**, pada hari Minggu tanggal 9 Agustus 2015 sekira jam. 01.00 wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2015 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2015, bertempat di dalam kamar kost tepatnya di Jl. Gunung Patas, Br. Teges, Desa / Kel. Padangsambian Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI di tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, **secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal adanya informasi dari masyarakat tentang seorang laki-laki yang sering melakukan penyalahgunaan Narkoba, berdasarkan informasi tersebut saksi Cok Putra Sutrisna dan saksi I Made Mediana Dwija (Unit Narkoba Polresta Denpasar) melakukan penyelidikan, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 9 Agustus 2015 mereka saksi memperoleh informasi yang bersangkutan sedang berada didalam kamar kost tepatnya di Jl. Gunung Patas, Br. Teges, Desa / Kel. Padangsambian Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, sesampainya ditempat yang dimaksud mereka saksi lalu masuk kedalam kamar dan melihat terdakwa sedang duduk bersila dan didepan terdakwa terdapat 11 (sebelas) plastic klip berisi kristal bening yang diduga jenis MA (Metamfetamina) atau yang umum dikenal dengan shabu-shabu, 4 (empat) bendel plastic klip, 2 (dua) buah isolasi, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah bong, setelah ditanyakan siapa pemilik barang tersebut terdakwa mengakui miliknya, sedangkan saksi Komang Pandu Permana (terdakwa dalam berkas perkara lain) sedang memegang 1 (satu) buah pipa kaca yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga jenis MA (Metamfetamina) atau yang umum dikenal dengan shabu-shabu, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polresta Denpasar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa benar setelah di Polresta Denpasar dilakukan penimbangan terhadap barang-barang tersebut ternyata benar 11 (sebelas) plastic klip berisi kristal bening yang diduga jenis MA (Metamfetamina) atau yang umum dikenal dengan shabu-shabu tersebut beratnya masing-masing :
 - Berat bersih 0,18 gram (Kode A);
 - Berat bersih 0,20 gram (Kode A2);
 - Berat bersih 0,22 gram (Kode A3);
 - Berat bersih 0,22 gram (Kode A4);
 - Berat bersih 0,20 gram (Kode A5);
 - Berat bersih 0,20 gram (Kode A6)
 - Berat bersih 0,20 gram (Kode A7);
 - Berat bersih 0,12 gram (Kode A8);

Hal 3 dari 18 Halaman Perk. No.887/Pid.Sus/2015/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (Kode A9);
berat bersih 0,12 gram;

- Berat bersih 0,12 gram (Kode A10);
- Berat bersih 0,14 gram (Kode A11)

Jumlah keseluruhan 1,92 gram sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tertanggal 9 Agustus 2015;

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dimaksud;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar No.Lab. 582/ NNF/ 2015, tanggal 13 Agustus 2015 disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 2742/2015/NF s/d 2752/2015/NF berupa kristal bening dan 2753/2015/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut diatas adalah **benar** mengandung sediaan Narkotika **MA (Metamfetamina)** dan terdaftar dalam **Golongan I** (satu) nomor urut **61** Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan terdakwa tersebut, diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) U.U.R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika -

----- **A T A**
U-----

KEDUA :

----- Bahwa ia terdakwa **I KADEK ARI PERMANA**, pada hari Minggu tanggal 9 Agustus 2015 sekira jam. 01.00 wita, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2015 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2015, bertempat di dalam kamar kost tepatnya di Jl. Gunung Patas, Br. Teges, Desa / Kel. Padangsambian Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, ***secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman***, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----



b
e
r
d
a
s
a
r
k
a
n
i
n
f
o
r

masi ter:

(
Unit Nar
)

melakuk

s
e
l
a
n
j
u
t
n
y



a
p
a
d
a
h
a
ri
Minggu t

9
Agustus

2
0
1
5
mereka :

Gunung
Br.

T
e
g
e
s
,
Desa
/
Kel.

Padang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecama

Kota De

s
e
s
a
mpainya

1
1
(
s
e
b
e
l
a
s
)
p
l
a
s
ti
c
k
li
p
b
e
ri
s
i

Hal 7 dari 18 Halaman Perk. No.887/Pid.Sus/2015/PN.Dps



k
ri
s
t
a
l
b
e
n
i
n
g
y
a
n
g
d
i
d
u
g
a
j
e
n
i
s
MA
(
Metamfe
)
a
t
a



u
y
a
n
g
u
mum dik

4
(
e
mpat
)
b
e
n
d
e
l
p
l
a
s
ti
c
k
li
p
,
2
(
d
u
a
)



b
u
a
h
i
s
o
l
a
s
i,
t
(
s
a
t
u
)
b
u
a
h
g
u
n
t
i
n
g
,
t
(
s
a
t
u



)
b
u
a
h
k
o
r
e
k
a
p
i
g
a
s
,
1
(
s
a
t
u
)
b
u
a
h
b
o
n
g
,
s
e



t
e
l
a
h
d
it
a
n
y
a
k
a
n
s
i
a
p
a
p
e
milik bar
s
e
d
a
n
g
k
a
n
s
a
k



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

s
i
Komang

(t
e
r
d
a
k
wa dalar

)
s
e
d
a
n
g
memega

1
(
s
a
t
u
)
b
u
a
h
p
i
p
a

Hal 13 dari 18 Halaman Perk. No.887/Pid.Sus/2015/PN.Dps



k
a
c
a
y
a
n
g
d
i
d
a
l
a
mnya be

(
Metamfe
)
a
t
a
u
y
a
n
g
u
mum dik

s
e
l
a
n



j
u
t
n
y
a
t
e
r
d
a
k
wa dan l
;

•

Bahwa k

1
1
(
s
e
b
e
l
a
s
)
p
l
a
s
ti
c



k
li
p
b
e
ri
s
i
k
ri
s
t
a
l
b
e
n
i
n
g
y
a
n
g
d
i
d
u
g
a
j
e
n
i
s



(
Metamfe

)

a

t

a

u

y

a

n

g

u

mum dik

:

- Berat bersih 0,18 gram (Kode A);
- Berat bersih 0,20 gram (Kode A2);
- Berat bersih 0,22 gram (Kode A3);
- Berat bersih 0,22 gram (Kode A4);
- Berat bersih 0,20 gram (Kode A5);
- Berat bersih 0,20 gram (Kode A6)
- Berat bersih 0,20 gram (Kode A7);
- Berat bersih 0,12 gram (Kode A8);
- berat bersih 0,12 gram (Kode A9);
- Berat bersih 0,12 gram (Kode A10);
- Berat bersih 0,14 gram (Kode A11)

Jumlah keseluruhan 1,92 gram sesuai dengan Berita Acara Penimbangan
Barang Bukti tertanggal 9 Agustus 2015;

Bahwa t

menyim



mengua:

a
t
a
u

menyedi

t
e
r
s
e
b
u
t
s
e
c
a
r
a
t
a
n
p
a
ij
i
n
d
a
ri
p



i
h
a
k
y
a
n
g
b
e
r
wenang
;

•

Bahwa t

5
8
2
/
NNF/

2
0
1
5
,
t
a
n
g
g
a
l



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1

3

Agustus

2

0

1

5

d

i

s

i

mpulkan

:

2

7

4

2

/

2

0

1

5

/

NF s/d

2

7

5

2

/

2

0

1

5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/
NF beru|

2

7

5

3

/

2

0

1

5

/

NF beru|

b

e

n

a

r

mengan

MA

(

Metamf

)

d

a

n

t

e

r

d

a



ft
a
r
d
a
l
a
m

Golong:

(
s
a
t
u
)
n
o
mor urut

6
1
L
a
mpiran I

T
a
h
u
n
2
0
0



----- Perbuatan terdakwa tersebut, diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) U.U.R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

----- **A T A U** -----

KETIGA :

----- Bahwa ia terdakwa **I KADEK ARI PERMANA**, pada hari Minggu tanggal 9 Agustus 2015 sekira jam. 01.00 wita, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2015 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2015, bertempat di dalam kamar kost tepatnya di Jl. Gunung Patas, Br. Teges, Desa / Kel. Padangsambian Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, **penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:-----

•
Berawal

b
e
r
d
a
s
a



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

r
k
a
n
i
n
f
o
r
masi ter:

(
Unit Nar
)
melakuk

s
e
l
a
n
j
u
t
n
y
a
p
a
d
a
h
a
ri
Minggu 1



9
 Agustus

2

0

1

5

mereka :

Gunung

Br.

T

e

g

e

s

,

Desa

/

Kel.

Padang

Kecama

Kota De

s

e

s

a

mpainya



1
1
(
s
e
b
e
l
a
s
)
p
l
a
s
ti
c
k
li
p
b
e
ri
s
i
k
ri
s
t
a
l
b
e
n



i
n
g
y
a
n
g
d
i
d
u
g
a
j
e
n
i
s
MA

(
Metamfe

)
a
t
a
u
y
a
n
g
u
m
dik

4



(
e
mpat
)
b
e
n
d
e
l
p
l
a
s
ti
c
k
li
p
,
2
(
d
u
a
)
b
u
a
h
i
s
o
l
a



s
i,
1
(
s
a
t
u
)
b
u
a
h
g
u
n
t
i
n
g
,
1
(
s
a
t
u
)
b
u
a
h
k
o
r
e



k
a
p
i
g
a
s
,
1
(
s
a
t
u
)
b
u
a
h
b
o
n
g
,
s
e
t
e
l
a
h
d
it
a
n



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

y
a
k
a
n
s
i
a
p
a
p
e
milik bar

d
e
n
g
a
n
t
u
j
u
a
n
a
k
a
n
t
e
r
p
a

Hal 31 dari 18 Halaman Perk. No.887/Pid.Sus/2015/PN.Dps



k
a
i
p
a
k
a
i
b
e
r
s
a
ma deng

(t
e
r
d
a
k
wa dalam
)
s
e
l
a
n
j
u
t
n
y
a
t



e
r
d
a
k
wa dan l
;

Bahwa k

1
1
(
s
e
b
e
l
a
s
)
p
l
a
s
ti
c
k
li
p
b
e
ri
s



i
k
ri
s
t
a
l
b
e
n
i
n
g
y
a
n
g
d
i
d
u
g
a
j
e
n
i
s
MA

(
Metamfe
)
a
t



a
u
y
a
n
g
u
m dik
:

- Berat bersih 0,18 gram (Kode A);
- Berat bersih 0,20 gram (Kode A2);
- Berat bersih 0,22 gram (Kode A3);
- Berat bersih 0,22 gram (Kode A4);
- Berat bersih 0,20 gram (Kode A5);
- Berat bersih 0,20 gram (Kode A6)
- Berat bersih 0,20 gram (Kode A7);
- Berat bersih 0,12 gram (Kode A8);
- berat bersih 0,12 gram (Kode A9);
- Berat bersih 0,12 gram (Kode A10);
- Berat bersih 0,14 gram (Kode A11)

Jumlah keseluruhan 1,92 gram sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang
Bukti tertanggal 9 Agustus 2015;

Bahwa t
/
mengko

t
a
ma terda

k



e
mudian i

a
s
a
p
d

i
d
a
l

a
m botol i

d
a
n
t

e
r
d
a

k
wa mula

/

mengko

2

0

1

3

s

e

rt



a
t
e
r
a
k
h
ir
k
a
li
t
e
r
d
a
k
wa men
/
mengko

0
8
Agustus

2
0
1
5
s
e
l
a
ma kura



1
(
s
a
t
u
)
j
a
m
;

•

Bahwa t

Narkotik

d
i
maksud
;

•

Bahwa t

5
8
2
/
NNF/

2
0
1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5

,

t

a

n

g

g

a

l

1

3

Agustus

2

0

1

5

d

i

s

i

mpulkan

:

2

7

4

2

/

2

0

1

5

/

NF s/d

Hal 39 dari 18 Halaman Perk. No.887/Pid.Sus/2015/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2
7
5
2
/
2
0
1
5
/
NF beru|

2
7
5
3
/
2
0
1
5
/
NF beru|

b
e
n
a
r
mengan

MA

(
Metamf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

)
d
a
n
t
e
r
d
a
ft
a
r
d
a
l
a
m

Golong:

(
s
a
t
u
)
n
o
mor urut

6
1
L
a
mpiran I

Hal 41 dari 18 Halaman Perk. No.887/Pid.Sus/2015/PN.Dps



T
a
h
u
n
2
0
0
9
t
e
n
t
a
n
g
Narkotik

----- Perbuatan terdakwa tersebut, diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a U.U.R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.-----

Menimbang, bahwa terdakwa menyatakan mengerti atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan selanjutnya tidak mengajukan keberatan/eksepsi atas dakwaan tersebut;-----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan barang bukti berupa :-----

- 11 (sebelas) plastic klip masing masing berisi kristal bening diduga narkotika berat bersih 0,18 gram (Kode A), berat bersih 0,20 gram (Kode A2), berat bersih 0,22 gram (Kode A3), berat bersih 0,22 gram (Kode A4), berat bersih 0,20 gram (Kode A5), berat bersih 0,20 gram (Kode A6), berat bersih 0,20 gram (Kode A7), berat bersih 0,12 gram (Kode A8), berat bersih 0,12 gram (Kode A9), berat bersih 0,12 gram (Kode A10), berat bersih 0,14 gram (Kode A11);
- 4 (empat) bendel plastic klip;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah Bong.

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum mengajukan 4 (empat) orang saksi, dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut ; -----

1. SAKSI : COK PUTRA SUTRISNA;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa ;-----
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di Penyidik ; -----
- Bahwa semua keterangan saksi di Penyidik benar; -----
- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
 - Benar saksi melakukan penangkapan bersama saksi I Made Mediana Dwija, pada hari Minggu tanggal 9 Agustus 2015 sekira jam. 01.00 wita, bertempat di dalam kamar kost tepatnya di Jl. Gunung Patas, Br. Teges, Desa/Kel. Padangsambian Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar;

Berawal

Gunung

Selanjut

9

Agustus

2

0

1

5

mereka :

Hal 43 dari 18 Halaman Perk. No.887/Pid.Sus/2015/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gunung

Br.

T

e

g

e

s

,

Desa/Ke

Padang

Kecama

Kota De

s

e

s

a

mpainya

1

1

(

s

e

b

e

l

a

s

)



p
l
a
s
t
i
c
k
l
i
p
b
e
r
i
s
i
k
r
i
s
t
a
l
b
e
n
i
n
g
y
a
n
g
d
i
d
u
g



a
j
e
n
i
s
MA

(
Metamfe

)

a
t
a
u
y
a
n
g
u
m dik

4

(
e
mpat

)

b
e
n
d
e
l
p
l



a
s
ti
c
k
li
p
,
2
(
d
u
a
)
b
u
a
h
i
s
o
l
a
s
i,
1
(
s
a
t
u
)
b
u
a



h
g
u
n
n
t
i
n
g
,
1
(
s
a
t
u
)
b
u
a
h
k
o
r
e
k
a
p
i
g
a
s
,
1
(
s
a



t
u
)
b
u
a
h
b
o
n
g
,
s
e
t
e
l
a
h
d
i
t
a
n
y
a
k
a
n
s
i
a
p
a
p
e



d
e
n
g
a
n
t
u
j
u
a
n
a
k
a
n
t
e
r
p
a
k
a
i
p
a
k
a
i
b
e
r
s



a
ma deng

(t
e
r
d
a
k
wa dalar

)
s
e
l
a
n
j
u
t
n
y
a
t
e
r
d
a
k
wa dan l

;

- Bahwa pada waktu diinterogasi terdakwa mengakui bahwa 11 (sebelas) plastik klip berisi kristal bening yang diduga jenis MA (Metamfetamina) atau yang umum dikenal dengan sabu-sabu dengan berat keseluruhan 1,92 gram adalah milik terdakwa sendiri dengan tujuan untuk terdakwa pakai;

Hal 51 dari 18 Halaman Perk. No.887/Pid.Sus/2015/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa ketika ditanya tentang ijin atas kepemilikan Narkotika jenis shabu tersebut diatas dimana terdakwa tidak ada memiliki ijin;

- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya

2. SAKSI : WAYAN BUDIANA; -----

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa ;-----
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di Penyidik ; -----
- Bahwa semua keterangan saksi di Penyidik benar; -----
- Benar saksi melakukan penangkapan bersama saksi Cok Putra Sutrisna, pada hari Minggu tanggal 9 Agustus 2015 sekira jam. 01.00 wita, bertempat di dalam kamar kost tepatnya di Jl. Gunung Patas, Br. Teges, Desa/Kel. Padangsambian Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar;

•
Bahwa k

Gunung

Selanjut

9
Agustus

2

0

1

5

mereka :

Gunung

Br.

T



e
g
e
s
,
Desa/Ke
Padang
Kecama
Kota De
s
e
s
a
mpainya
1
1
(
s
e
b
e
l
a
s
)
p
l
a
s
ti



c
k
li
p
b
e
ri
s
i
k
ri
s
t
a
l
b
e
n
i
n
g
y
a
n
g
d
i
d
u
g
a
j
e
n
i



s
MA

(
Metamfe
)

a
t
a
u
y
a
n
g
u
mum dik

4
(
e
mpat

)
b
e
n
d
e
l
p
l
a
s
ti
c
k



li
p
,
2
(
d
u
a
)
b
u
a
h
i
s
o
l
a
s
i,
1
(
s
a
t
u
)
b
u
a
h
g
u
n
ti



n
g
,
t
(
s
a
t
u
)
b
u
a
h
k
o
r
e
k
a
p
i
g
a
s
,
t
(
s
a
t
u
)
b
u



a
h
b
o
n
g
,
s
e
t
e
l
a
h
d
it
a
n
y
a
k
a
n
s
i
a
p
a
p
e
milik bar

d
e
n



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g
a
n
t
u
j
u
a
n
a
k
a
n
t
e
r
p
a
k
a
i
p
a
k
a
i
b
e
r
s
a
ma deng

(t
e

Hal 59 dari 18 Halaman Perk. No.887/Pid.Sus/2015/PN.Dps



r
d
a
k
wa dalam
)
s
e
l
a
n
j
u
t
n
y
a
t
e
r
d
a
k
wa dan l
;

- Bahwa pada waktu diinterogasi terdakwa mengakui bahwa 11 (sebelas) plastik klip berisi kristal bening yang diduga jenis MA (Metamfetamina) atau yang umum dikenal dengan sabu-sabu dengan berat keseluruhan 1,92 gram adalah milik terdakwa sendiri dengan tujuan untuk terdakwa pakai;
 - Bahwa ketika ditanya tentang ijin atas kepemilikan Narkotika jenis shabu tersebut diatas dimana terdakwa tidak ada memiliki ijin;
 - Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan.
- Bahwa atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya ;



3. Saksi : KOMANG PANDU PERMANA; -----

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa ;-----
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di Penyidik ; -----
- Bahwa semua keterangan saksi di Penyidik benar; -----
- Bahwa benar saksi mengetahui dan melihat terdakwa ditangkap dan digeledah oleh petugas Kepolisian pada Hari Minggu tanggal 09 Agustus 2015, sekira pukul 01.00 Wita, bertempat di dalam Kamar Kos yang beralamat di Jl. Gunung Patas, Br. Teges, Desa/ Kel Padang Sambian, Kelod, Kec. Denbar, Kota Denpasar, karena pada saat itu dirinya berada di lokasi penangkapan dan penggeledahan;
- Bahwa benar pada Hari Minggu tanggal 09 Agustus 2015, sekira pukul 00.55 Wita, bertempat di dalam Kamar Kos yang beralamat di Jl. Gunung Patas, Br. Teges, Desa/Kel Padang Sambian, Kelod, Kec. Denbar, Kota Denpasar, telah menerima 1 (satu) plastic klip berisi sabu-sabu dari terdakwa, lalu oleh sabu-sabu dimaksud telah dipindahkan atau masukkan kedalam sebuah pipa dengan menggunakan potongan pipet warna putih;
- Bahwa benar saksi mengetahui barang- barang yang diamankan oleh petugas Kepolisian pada saat itu berupa 11 (sebelas) plastic klip masing masing berisi kristal bening diduga narkotika jadi berat bersih keseluruhan 1,92 gram, 4 (empat) bendel plastic klip, 2 (dua) buah isolasi, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah Bong, total jumlah sabu-sabu 11 (sebelas) plastic klip;
- Bahwa sebelum penangkapan saksi dan terdakwa berada didalam satu kamar kost dengan tujuan untuk memakai sabu-sabu;
- Bahwa saksi sudah mempersiapkan alat-alat untuk memakai sabu-sabu bersama dengan terdakwa;
- Bahwa benar saksi tidak melihat terdakwa menunjukkan surat ijin atau dokumen kepemilikan barang berupa kristal bening atau sabu-sabu yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan tersebut;

Hal 61 dari 18 Halaman Perk. No.887/Pid.Sus/2015/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id benar barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan.

- Bahwa atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

4. Saksi : PUTU ANGGA ERMA PRADIKA:

- Bahwa benar berawal pada hari Sabtu tanggal 8 Agustus 2015 sekira jam 23.30 Wita saksi dihubungi oleh saksi Komang Pandu Permana yang mengatakan bahwa dirinya sudah berada dilantai bawah kamar kost;
- Bahwa kemudian saksi bertemu dengan terdakwa dan saksi Komang Pandu Permana melihat bersiap-siap akan menggunakan sabu-sabu dengan menyiapkan alat-alat memakai sabu-sabu tiba-tiba datang Petugas Kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan 11 (sebelas) plastic klip masing masing berisi kristal bening diduga narkotika jadi berat bersih keseluruhan 1,92 gram, 4 (empat) bendel plastic klip, 2 (dua) buah isolasi, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah Bong, total jumlah sabu-sabu 11 (sebelas) plastic klip, 1,92 gram;
 - Bahwa benar saksi mengetahui dan melihat terdakwa menyerahkan 1 (satu) plastic klip berisi shabu kepada saksi Komang Pandu Permana pada Hari Minggu tanggal 09 Agustus 2015, sekira pukul 00.55 Wita, bertempat di dalam Kamar Kos yang beralamat di Jl. Gunung Patas, Br. Teges , Desa/ Kel Padang Sambian, Kelod, Kec. Denbar, Kota Denpasar, lalu oleh saksi Komang Pandu Permana sabu-sabu telah dipindahkan atau dimasukkan kedalam sebuah pipa dengan menggunakan potongan pipet warna putih sebelum ditangkap;
 - Bahwa benar saksi tidak melihat terdakwa menunjukkan surat ijin atau dokumen kepemilikan barang berupa kristal bening atau sabu-sabu yang berada didalam pipa kaca pada saat penangkapan dan penggeledahan tersebut.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi ade charge) ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 09 Agustus 2015 sekitar jam 01.00 wita bertempat di Kamar Kos, di Jl. Gn. Patas, Br. Teges, Desa/Kel Padang Sambian, Kelod, Kec. Denbar, Kota Denpasar;

- Bahwa benar sebelum dirinya ditangkap pada pada hari Minggu tanggal 09 Agustus 2015 sekitar jam 00.55 wita bertempat di Kamar Kos, di Jl. Gn. Patas, Br. Teges, Desa/Kel Padang Sambian, Kelod, Kec. Denbar, Kota Denpasar telah menyerahkan 1 (satu) plastik klip sabu-sabu saksi Komang Pandu Permana, kemudian oleh saksi Komang Pandu Permana sabu-sabu dimasukkan kedalam sebuah pipa kaca dengan menggunakan potongan pipet warna putih;
- Bahwa benar petugas menemukan di lokasi penangkapan dirinya barang berupa 11 (sebelas) plastic klip masing masing berisi shabu, 4 (empat) bendel plastic klip, 2 (dua) buah isolasi, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah Bong, lalu petugas menanyakan apakah memiliki surat ijin atau dokumen telah memiliki shabu dimaksud namun terdakwa, tidak dapat menunjukkan surat ijin atau dokumen dari pihak yang berwenang, lalu Terdakwa dan barang yang ditemukan dibawa ke kantor Polresta Denpasar;
- Bahwa benar barang berupa 11 (sebelas) plastic klip masing masing berisi kristal bening diduga narkotika berat bersih 0,18 gram (Kode A), berat bersih 0,20 gram (Kode A2), berat bersih 0,22 gram (Kode A3), berat bersih 0,22 gram (Kode A4), berat bersih 0,20 gram (Kode A5), berat bersih 0,20 gram (Kode A6), berat bersih 0,20 gram (Kode A7), berat bersih 0,12 gram (Kode A8), berat bersih 0,12 gram (Kode A9), berat bersih 0,12 gram (Kode A10), berat bersih 0,14 gram (Kode A11), 4 (empat) bendel plastic klip, 2 (dua) buah isolasi, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah Bong, total jumlah shabu 11 (sebelas) plastic klip, berat bersih keseluruhan 1,92 gram yang ditunjukkan pemeriksa adalah benar barang tersebut yang diamankan sewaktu melakukan penangkapan dan pengeledahan dirinya, pada hari Minggu tanggal 09 Agustus 2015, pukul 01.00 Wita bertempat di Jl. Gn. Patas, Br. Teges, Desa/Kel Padang Sambian, Kelod, Kec. Denbar, Kota Denpasar;
 - Bahwa tujuan terdakwa memiliki dan menyimpan sabu adalah untuk terdakwa gunakan sendiri;

Hal 63 dari 18 Halaman Perk. No.887/Pid.Sus/2015/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa menggunakan sabu-sabu tersebut bersama dengan saksi Komang Pandu Permana dan terdakwa yang memasukkan sabu-sabu tersebut menjadi 11 paket karena akan dipergunakan sedikit demu sedikit;

- Bahwa benar terdakwa mulai menggunakan / mengkonsumsi narkotika jenis shabu sejak akhir tahun 2013 serta terakhir kali terdakwa menggunakan / mengkonsumsi narkotika jenis shabu pada hari Sabtu tanggal 08 Agustus 2015 selama kurang lebih selama 1 (satu) jam;
 - Bahwa benar terdakwa menggunakan / mengkonsumsi shabu yakni dengan cara pertamanya terdakwa menyiapkan alat hisapnya atau bong lalu shabu dimasukkan kedalam pipa kaca selanjutnya dicairkan dengan cara dibakar menggunakan korek api gas lalu asapnya dialirkan kedalam botol yang diisi air, kemudian menggunakan pipet yang lain, asap didalam botol tersebut dihisap seperti orang merokok;
 - Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin menggunakan narkotika jenis sabu-sabu dan terdakwa tahu bahwa narkotika jenis sabu-sabu dilarang oleh undang-undang yaitu dari siaran TV dan Koran;
 - Bahwa terdakwa pernah melakukan pemeriksaan didokter BNN.
 - Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;
 - Bahwa terdakwa membenarkan semua keterangan saksi.
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 09 Agustus 2015 sekitar jam 01.00 wita bertempat di Kamar Kos, di Jl. Gn. Patas, Br. Teges, Desa/Kel Padang Sambian, Kelod, Kec. Denbar, Kota Denpasar;
- Bahwa benar sebelum dirinya ditangkap pada pada hari Minggu tanggal 09 Agustus 2015 sekitar jam 00.55 wita bertempat di Kamar Kos, di Jl. Gn. Patas, Br. Teges, Desa/Kel Padang Sambian, Kelod, Kec. Denbar, Kota Denpasar telah menyerahkan 1 (satu) plastik klip sabu-sabu saksi Komang Pandu Permana, kemudian oleh saksi Komang Pandu Permana sabu-sabu dimasukkan kedalam sebuah pipa kaca dengan menggunakan potongan pipet warna putih;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan ;-----
- Bahwa terdakwa dan saksi-saksi telah membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;-----
- Bahwa benar terdakwa mengaku tidak memiliki ijin membawa barang bukti berupa sabhu tersebut ;-----

Menimbang, bahwa sekarang Majelis akan mempertimbangkan dan meneliti apakah dari fakta-fakta tersebut apa yang dilakukan terdakwa merupakan tindak pidana ataukah tidak sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut umum ;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ; -----

Menimbang, bahwa apakah dari fakta-fakta hukum tersebut perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur Pasal-pasal dakwaan Jaksa penuntut Umum sebagai terurai tersebut diatas; -----

Menimbang, bahwa dakwaan Jaksa penuntut Umum disusun dalam bentuk alternatif, dalam bentuk dakwaan tersebut terhadap Terdakwa didakwa melakukan beberapa delik, akan tetapi sesungguhnya dakwaan yang harus dibuktikan hanya satu delik dakwaan, terserah kepada Jaksa Penuntut Umum dakwaan mana yang dinilai/dianggap telah berhasil dibuktikan dalam sidang Pengadilan;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum akan mempertimbangkan dakwaan Alternatif Ketiga yaitu 127 ayat

Hal 65 dari 18 Halaman Perk. No.887/Pid.Sus/2015/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur "setiap orang";
2. Unsur "Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".

Ad.1. Unsur "Setiap orang" :

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang yang dapat dijadikan sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab karena tidak cacat jiwanya. Dari fakta-fakta dipersidangan terdakwa **I KADEK ARI PERMANA** pada waktu awal pemeriksaan persidangan telah ditanyakan oleh Majelis hakim identitas terdakwa yang tercantum di dalam surat dakwaan dan dijawab oleh terdakwa benar identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan dan setiap pertanyaan yang diajukan di muka persidangan kepada terdakwa telah dapat dijawab dengan baik sehingga terdakwa tidak cacat jiwanya dan mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang telah terdakwa lakukan.

Dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi ;

Ad.2 Unsur "Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" :

Menimbang, bahwa secara Yuridis yang dimaksud dengan Penyalahguna adalah suatu perbuatan tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang bahwa Undang – Undang Narkotika ditentukan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan dilarang untuk dipergunakan kepentingan lainnya, sehingga apabila dipergunakan untuk kepentingan lainnya dan tanpa ijin dari pihak berwenang maka termasuk penyalahgunaan narkotika ;

Sedangkan yang dimaksud dengan narkotika adalah Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.;

Menimbang ,bahwa berdasarkan fakta – fakta dalam persidangan ;-----

- Bahwa benar terdakwa telah ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Minggu tanggal 9 Agustus 2015 sekira jam. 01.00 wita, bertempat di dalam kamar kost tepatnya di Jl. Gunung Patas, Br. Teges, Desa/Kel. Padangsambian Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa berdasarkan informasi masyarakat bahwa terdakwa sering menggunakan narkoba jenis sabu didalam sebuah kamar kost di Jl. Gunung Patas Padangsambian Denpasar kemudian petugas Kepolisian melakukan penyelidikan dan pengintaian disekitar tempat tersebut. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 9 Agustus 2015 terdakwa sedang berada didalam kamar kost tepatnya di Jl. Gunung Patas, Br. Teges, Desa/ Kel. Padangsambian Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, sesampainya ditempat yang dimaksud Petugas Kepolisian masuk kedalam kamar dan melihat terdakwa sedang duduk bersila dan didepan terdakwa terdapat 11 (sebelas) plastic klip berisi kristal bening yang diduga jenis MA (Metamfetamina) atau yang umum dikenal dengan shabu-shabu, 4 (empat) bendel plastic klip, 2 (dua) buah isolasi, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah bong, setelah ditanyakan siapa pemilik barang tersebut terdakwa mengakui miliknya, dengan tujuan akan terpakai pakai bersama dengan saksi Komang Pandu Permana (terdakwa dalam berkas perkara lain) selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polresta Denpasar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa pada waktu diinterogasi terdakwa mengakui bahwa 11 (sebelas) plastik klip berisi kristal bening yang diduga jenis MA (Metamfetamina) atau yang umum dikenal dengan sabu-sabu dengan berat keseluruhan 1,92 gram adalah milik terdakwa sendiri dengan tujuan untuk terdakwa pakai;
- Bahwa ketika ditanya tentang ijin atas kepemilikan Narkoba jenis shabu tersebut diatas dimana terdakwa tidak ada memiliki ijin.

Menimbang, bahwa pemeriksaan dipersidangan telah diperlihatkan dan dibacakan alat bukti surat berupa:

1. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar No.Lab. 582 /NNF/ 2015, tanggal 13 Agustus 2015 disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 2742/2015/NF s/d 2752/2015/NF berupa kristal bening dan 2753/2015/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut diatas adalah **benar** mengandung sediaan Narkoba **MA (Metamfetamina)** dan terdaftar dalam **Golongan I** (satu) nomor urut **61** Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Hal 67 dari 18 Halaman Perk. No.887/Pid.Sus/2015/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Asesmen Terpadu Propinsi Bali dan Berita Acara

Rapat Pelaksanaan Asesmen yang dalam kesimpulannya merupakan penyalahguna narkotika dengan tingkat ketergantungan minimal, serta terlibat dalam jaringan peredaran gelap narkotika dan memerlukan rehabilitasi medis dan sosial dilanjutkan dengan pendampingan pasca rehabilitasi di lapas Narkotika klas II A DiKabupaten Bangli.

Dengan demikian unsur Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi ;

Menimbang bahwa dengan terpenuhinya unsur – unsur tersebut diatas, maka semua unsur-unsur dakwaan alternatif Ketiga melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI.No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa terdakwa **I KADEK ARI PERMANA** telah bersalah melakukan perbuatan pidana yaitu ” Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri “.

Bahwa selama persidangan tidak diketemukan adanya faktor-faktor yang mengungkapkan adanya alasan pembenar (rechtvordigingsgrond) dan alasan pemaaf (schulduirslutingsgrond) yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa, oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya atau kesalahannya dan terhadap terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa tentang barang bukti yang diajukan dipersidangan adalah merupakan alat dan barang yang diperoleh dari hasil tindak pidana agar jangan barang bukti tersebut digunakan kembali oleh Terdakwa maka barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka terhadap Terdakwa dibebani pula membayar biaya perkara ;-----

Menimbang, bahwa lamanya terdakwa berada dalam tahanan sudah sepatutnya harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa : -----

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan Terdakwa dan hal-hal yang meringankan Terdakwa : -----

Hal yang memberatkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan kebijakan pemerintah dalam memberantas tindak pidana penyalahgunaan narkotika;

- Bahwa perbuatan terdakwa membawa dampak yang merugikan bagi masa depan generasi muda Bangsa Indonesia.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengaku bersalah dan merasa menyesal.
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa adalah seorang pecandu yang mengalami ketergantungan terhadap narkotika dan telah berusaha untuk sembuh dengan cara menjalani rehabilitasi.

Mengingat pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI.No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa terdakwa **I KADEK ARI PERMANA**, secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika yaitu **“ Sebagai Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendir “**;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **I KADEK ARI PERMANA** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** ; -----
3. Menetapkan masa penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa :-----
 - 11 (sebelas) plastic klip masing masing berisi kristal bening diduga narkotika berat bersih 0,18 gram (Kode A), berat bersih 0,20 gram (Kode A2), berat bersih 0,22 gram (Kode A3), berat bersih 0,22 gram (Kode A4), berat bersih 0,20 gram (Kode A5), berat bersih 0,20 gram (Kode A6), berat bersih 0,20 gram (Kode A7), berat bersih 0,12 gram (Kode A8), berat bersih 0,12 gram (Kode A9), berat bersih 0,12 gram (Kode A10), berat bersih 0,14 gram (Kode A11);

Hal 69 dari 18 Halaman Perk. No.887/Pid.Sus/2015/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah isolasi;
- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah Bong.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing – masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : **KAMIS**, tanggal **17 Desember 2015**, oleh kami I DEWA GEDE SUARDITHA, SH.MH. sebagai Hakim Ketua, I WAYAN SUKANILA, SH.MH dan MADE SUKERENI, SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota dibantu oleh NI NYOMAN SURIANI, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Cokorda Intan Merlany Dewie, SH.

Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa ; -----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA, tersebut,

1. I WAYAN SUKANILA, SH.MH.

I DEWA GEDE SUARDITHA, SH.MH.

-

2. MADE SUKERENI, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,



NI NYOMAN SURIANI, SH.

Catatan :

Dicatat disini bahwa pada hari : **Kamis**, tanggal **17 Desember 2015**,

Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum menyatakan menerima dengan baik putusan

Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 17 Desember 2015, Nomor : 887/

Pid.Sus/2015/PN.Dps. tersebut; -----

PANITERA PENGGANTI,

NI NYOMAN SURIANI,

SH.